BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1.1 Perkawinan Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Menurut Pasal 1 di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."* Menurut Undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai Agama di dalamnya." Dengan kata lain,perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja,akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk yang melangsungkan perkawinan".[9)]

Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan menyatakan bahwa " *Perkawinan*

[9)] Wahyu Ermaningsih & putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Rambang, hlm, 16.

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamnya dan kepercayannya itu." Dikerenakan Indonesia terdiri dari beraneka ragam agama dan kepercayaan,oleh sebab itu dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan perkawinan itu sah apabila dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Adapun definisi perkawinan menurut Hukum Agama di Indonesia.[10)]

1. Menurut Agama Kristen dan khatholik

   Perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.karena perkawinan bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua pasang suami-isteri,tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesehatan yang tidak dapat diceraikan, sehingga perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.

2. Menurut Agama Hindu

   Perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks

---

[10)] Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan,Hukum Adat,Hukum Agama*,CV.Mandar Maju,Bandung, hlm 11.

yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka *put*, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut Agama Hindu Weda Santri.jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan tidak sah.

3. Menurut Agama Budha

   Berdasarkan keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 dinyatakan bahwa " perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai isteri yang berdasarkan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan rasa sepenanggungan (*mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (Rumah Tangga) bahagia yang diberkati oleh *Sang Hyang Adi Budha* atau Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-undang perkawinan juga mengandung asas monogami yaitu monogami terbuka, maksud dari monogami terbuka adalah bahwa dimungkinkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan tetapi dengan syarat-syarat yang melekat kepadanya.[11)]

[11)] Wahyu Ermaningsih & Putu Samawati.***Op.Cit***.,hlm 43.

1.2 Perkawinan menurut KUH Perdata

Dalam perkawinan yang diatur oleh KUH Perdata bahwa perkawinan bersifat monogami dan mutlak adalah bahwa setiap suami hanya mempunyai seorang istri saja dan begitu pula sebaliknya.sebelum diberlakukannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum yang dipakai salah satunya adalah KUH Perdata ," yaitu dalam ketentuan Pasal 26 KUH Perdata dikatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang diselenggarakan,sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Sipil telah berlangsung."[12)]

Pembuat undang-undang tidak berhasil untuk menghapuskan poligami, tetapi hanya berhasil untuk menetapkan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri (Pasal 3), jadi hanya berhasil mencapai asas mongami.[13)]

1.3 Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam,pengertian perkawinan selain terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menurut instruksi presiden No 1 Tahun 1991.

Secara arti kata,nikah (Kawin) menurut arti asli hubungan seksual tetapi menurut arti majai (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seeorang pria dengan seorang wanita.[14)]

[12)] Hilman Hadikusuma,***Op.Cit***.,hlm 7.

[13)] R.Subekti, 2000, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa,Jakarta, hlm.5.

[14)] Mohd.Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam,*Bumi Aksara,Jakarta, hlm 1.

Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 2 KHI Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan,yaitu " *akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan dilakukannya merupakan ibadah".* Tujuan dari melaksanakan perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 3 KHI adalah "*untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah ".* Dan juga perkawinan tersebut sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Hadis Rasul *muttafaqun alaihi* (sepakat para ahli hadis) atau jamaah ahli hadis "*Hai pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), Karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memliharanya dari godaan syahwat* ".[15)]

Dengan hakikat perkawinan, hukum asal melakukan perkawinan adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Rasul, maka dikatakan bahwa hukum asal melakukan perkawianan bukan hanya semata mubah akan tetapi perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga Rasul.

Akad nikah harus diucapkan oleh wali calon isteri (perempuan) dengan jelas berupa Ijab (serah) dan kabul (terima) oleh calon suami yang

[15)] Ibid, hlm 11.

dilaksanakan di depan 2 (dua) orang saksi.[16)] Perkawinan Islam tidak hanya mengatur tata cara perkawinan semata,akan tetapi juga mengatur secara rinci dan jelas persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan seperti hak dan kewajiban suami-isteri,biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan,hak dan kewajiaban suami-isteri dalam pengaturan harta kekayaan di dalam perkawinan dan sebagainya.

Menurut hukum agama islam tujuan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.[17)]

B. Syarat Sah Perkawinan

1.1. Syarat Sah Perkawinan Menurut UUP No 1 Tahun 1974

Adapun syarat sah perkawinan menurut Undang-undang perkawinan ini terdapat di dalam Pasal 6, yaitu sebagai berikut :

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

[16)] Wahyu Ermaningsih & Putu Samawati.,*Op.Cit*,hlm 21.

[17)] Mohd.Idris Ramulyo,*Op.Cit*,hlm 26.

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya .

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya,maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dengan dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini,atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya,maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberkan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2) ,(3) dan (4) dalam pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menetukan lain.

1.2. Syarat Sah Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menurut KUH Perdata,syarat Sah perkawinan adalah :

a. Berlaku asas monogami (Pasal 27 KUH Perdata).

b. Adanya kata sepakat dan kemauan bebas antara silaki-laki dan si perempuan (Pasal 29 KUH perdata).

c. Seorang laki-laki sudah berumur 18 tahun dan perempuan 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata).

d. Ada masa tunggu bagi seorang perempuan yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (pasal 34 KUH Perdata).

e. Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUH Perdata).

f. Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30-33 KUH Perdata).

1.3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a. Calon suami

b. Calon istri

c. Wali nikah

d. Dua orang saksi,dan

e. Ijab dan kabul

Adapun penjelasan dari uraian diatas adalah :

1. Calon mempelai terdapat dalam Pasal 15 KHI,bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974,yakni calon suami

2. sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4),dan (5) UU No 1 Tahun 1974,yaitu :

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,maka izin yang diamksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya,maka izin diperoleh dari wali orang yang memilihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini,atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya,maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) dalam pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak mentukan lain.

Pasal 16 KHI menyatakan bahwa " *perkawinan didasakan atas persetujuan calon mempelai.bentuk persetujuan calon mempelai perempuan dapat berupa pernyataan tegas dengan tulisan,lisan,atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas ".* Pasal 17 KHI menyatakan bahwa " *sebelum berlangsung perkawinan,pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah".*

Kemudian juga dijelaskan dalam ayat berikutnya bahwa "*bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai*

*maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan".*dan ayat selanjutnya mengatur tata cara pernikahan bagi calon mempelai yang menderita cacat atau kekurangan secar fisik yang menyatakan bahwa " *bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti".*

2. Wali nikah terdapat dalam pasal 19,20,21,22,dan 23 KHI yaitu sebagai berikut " *wali nikah dalm perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkanya".* Selan jutnya menurut pasal 20 ayat (1) KHI yaitu " *yang bertindak sebagi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim dan akil baligh ".* Kemudian pasal 20 ayat (2) menyebutkan "*wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b,wali hakim".*

Selajutnya menurut Pasal 21 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa "*wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan".* didalam Pasal 21 ayat (1) ini ,diuraikan siapa saja yang berhak menjadi wali yang dibagi dalam beberapa kelompok tingkatan, yaitu :

a. Tingkatan pertama,kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah,kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

b. Tingkatan kedua,kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

c. Tingkatan ketiga,kelompok kerabat paman,yakni saudara laki-laki kandung ayah,saudara seayah,dan keturunan laki-laki mereka.

d. Tingkatan keempat,kelompok saudara laki-laki kandung kakek,saudara laki-laki seayah kakek,dan keturunan laki-laki mereka.

Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (2) KHI menjelaskan bahwa " *Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali,maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatnya dengan calon mempelai perempuan".*lalu dalam pasal 21 ayat (3) menjelaskan pula bahwa " *Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatanya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah".*

Selajutnya dalam Pasal 21 ayat (4) menjelaskan pula bahwa "*Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatanya sama,yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah.mereka*

sama-sama berhak menjadi wali nikah ,dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali ".

Pasal yang lebih menjelaskan tentang tata cara pernikahan bagi calon mempelai yang menderita cacat atau kekurangan fisik terdapat dalam Pasal 2 KHI yaitu menyatakan "*Apabila wali nikah yang paling berhak,urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara,tuna rungu,atau sudah udzur,maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya".*

Terakhir dalam Pasal 23 ayat (1) KHI menjelaskan " *wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan".*Dan dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) yaitu menyatakan " *Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagi wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut ".*

3. Saksi Nikah terdapat dalam Pasal 24,25,dan 26 KHI yaitu sebagai berikut:

Pasal 24 KHI

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25 KHI

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki yang muslim,adil,akil,baligh,tidak terganggu ingatan,dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26 KHI

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

4. Akad Nikah terdapat dalam Pasal 27,28,dan 29 KHI yaitu sebagai berkut:

Pasal 27

Ijab dan kabul anatara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak beselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilangsungkan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai laki-laki secara pribadi.

2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai laki-laki.

3) Dalam hal calon mempelai perempuan atau wali keberatan calon mempelai laki-laki diwakili,maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan

C. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

1.1 Pengertian Wali Nikah

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[18)]

[18)] http://www.masterfajar.com/2012/09/pengertian-wali-dalam-pernikahan/diakses tanggal 3 November 2018.

wali dalam perkawinan adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.[19)]

Menurut Pasal 1 huruf H dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengertian "*perwalian adalah kewenanagan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua,atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum".*

1.2. Syarat Wali Nikah

untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat,yaitu:[20)]

a. Beragama Islam seseorang untuk menjadi wali, maka diwajibkan bagi wali tersebut beragama Islam. Orang-orang kafir tidak sah menjadi wali perempuan Islam yang ingin berkawin. Ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' yang bermaksud"wahai orang-orang yang beriman,

---

[19)] Mohd.Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam,*Bumi Aksara,Jakarta, hlm 215

[20)] https://www.facebook.com/cari2ilmu/posts/480581448656337.diakses tanggal 10 Oktober 2018.

janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani sebagai pemimpin (wali) kamu, sebahagian mereka menjadi pemimpin sebahagian yang lain "Ayat ini secara terang menunjukkan larangan Allah bagi kaum muslimin agar tidak melantik permimpin ataupun wali dari kalangan kaum yahudi mahupun kaum nasrani. Hal ini sedemikian karena kaum Yahudi dan Nasrani terkenal dengan tipu helah mereka. Memandang wali ini merupakan orang penting yang menentukan sah atau tidak sesebuah perkawinan itu, maka diwajibkan wali tersebut beragama Islam agar tidak mendatangkan masalah pada masa depan.

b. Sempurna akal Maka adalah tidak sah sesebuah pernikahan tersebut jika berwalikan orang yang tidak sempurna akalnya. Orang yang gila tidak boleh menjadi wali. Hal ini sedemikian karena mereka tidak mengetahui tentang apa yang mereka bicarakan ataupun mereka tidak dapat memahami tentang apa yang sedang berlaku.

c. Cukup umur (baligh) Kanak-kanak yang tidak cukup umur adalah tidak sah menjadi wali sebuah pernikahan. Sudah menjadi fitrah kanak-kanak yang mana sifatnya adalah suka bermain-main. Memandang wali perlulah seorang yang penting yang menentukan sah atau tidak sebuah perkawinan

tersebut maka adalah perlu wali itu dilantik dari kalangan mereka yang telah cukup umur dan dapat memahami proses pernikahan tersebut**.**

d. Merdeka seseorang untuk menjadi wali, antara syaratnya termasuklah seseorang itu hendaklah seorang yang merdeka. Hamba sahaya tidak boleh menjadi wali pernikahan. Jika seorang hamba itu ingin mewalikan anaknya yang juga hamba sahaya,maka perkawinan anaknya itu menjadi tidak sah. Perkawinan itu hanya menjadi sah sekiranya anak kepada hamba tersebut berkawin berwalikan tuannya. Tetapi sekiranya anak hamba tersebut bukan hamba sahaya seperti mana bapanya, maka dia perlulah berkawin dengan berwalikan wali hakim. Sesungguhnya hamba itu merupakan hak milik kepada tuannya.

e. Lelaki Seterusnya, bagi melayakkan seseorang itu menjadi wali, maka hendaklah dia seorang lelaki. Perempuan tidak boleh menjadi wali. Ini berdasarkan hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud: “Rasululah SAW bersabda; tidak boleh perempuan menjadi wali bagi perempuan dan begitu juga perempuan tidak boleh mengawini dirinya sendiri” Selain hadits ini yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali, Allah SWT jua

telah berfirman dalam surah an-Nisa' yang bermaksud: " Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka(lelaki) atas sebahagian mereka yang lain (wanita), dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan mereka (wanita) dari sebagian harta benda mereka" Kedua-dua hadist dan firman Allah ini menunjukkan bahwa kaum lelaki saja yang dibenarkan untuk mewalikan sesebuah penikahan.

f. Bersifat adilOrang yang fasik tidak sah menjadi wali. Tidak sah nikah dengan wali fasik selain dari pemerintah. Orang yang fasik ialah orang yang berterusan melakukan dosa besar. Orang seperti ini tidak boleh dan tidak sah menjadi wali. Ini berdasarkan hadist Rasululah SAW:" tidak sah nikah kecuali dengan wali murshid" Imam As-Syafii' berkata bahwa yang dikehendaki dengan murshid itu ialah adil. Wali perlulah adil bagi menjaga kehormatan dan juga kesucian perkawinan itu.

g. Bukan dalam ihram haji atau umrah Orang yang sedang berada dalam ihram sama ada ihram haji atau ihram umrah tidak boleh berkawin maupun mengawinkan. Ini adalah berdasarkan kepada hadist Nabi Muhammad SAW yang bermaksud:"orang-orang yang sedang megerjakan ihram tidak boleh berkawin dan juga tidak boleh

dikawinkan” Secara langsung Rasulullah telah memberi kita panduan bahwa orang yang sedang dalam ihram tidak sah berkahwin mahupun mengahwinkan. Salah satu perkara yang dilarang semasa dalam ihram adalah berkawin atau mengawinkan, jadi jelas menunjukkan bahwa orang yang sedang dalam ihram adalah tidak dibenarkan menjadi wali pernikahan.

h. Tidak cacat akal atau fikiran

Orang yang cacat akal dan fikiran disebabkan oleh terlampau tua dan lain-lain tidak sah menjadi wali. Ini kerana orang yang tidak sempurna akalnya tidak manpu untuk memahami secara sepenuhnya perkara yang berlaku. Orang yang terlampau tua dan mengalami masalah ingatan (nyannyuk) juga tidak dibenarkan menjadi wali kerana mereka akan cenderung untuk lupa bahwa dia telahpun mengawinkan seorang wanita. Bagi mengelakkan masalah pada masa hadapan hendaklah mereka yang sempurna akalnya dipilh menjadi wali

i. Bukan mahjur alaih(orang yang ditahan dari menguruskan hartanya)

Bagi melayakkan seseorang itu menjadi wali, maka hendaklah dia bukan dari golongan yang ditengah menguruskan hartanya

disebabkan oleh kebodohannya ataupun juga sikapnya yang boros.

Demikian sudah syarat-syarat ynag membolehkan seseorang itu menjadi wali. Diharapkan kita semua dapat mendapat sedikit maklumat dan juga pengetahuan, InsyaAllah**.**

1.3 Macam-macam Wali Nikah

Didalam pernikahan dikenal adanya beberapa macam wali yaitu :[21)]

1. Wali Mujbir/Wali Nasab (wali dengan hak paksa)

   Wali nikah yang mempunyai hak anak gadisnya menikah dengan laki-laki dalam batas-batas yang wajar.wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas menurut garis patrilineal.wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya.

   Kebolehan wali mujbir ini dengan syarat sebagai berikut :

   a. Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekutu.

   b. Jika mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya.

[21)] Sudarsono, 2001, *Hukum Kekeluargaan Nasional*,Rineka Cipta,Jakarta,hlm 73

c. Jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan.

d. Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki tersebut,

e. Jika putrinya tidak mengikrarkan dia tidak perawan lagi.

2. Wali Aqrob

Wali nikah yang memilki hubungan keluarga calon pengantin perempuan. Wali Aqrob adalah laki-laki sekandung, bapak, paman berserta keturunan garis laki-laki.

3. Wali Hakim

Wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-istri) wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan qadhi.

1.4. Urutan Wali Nikah

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, sebuah kitab fiqih yang lazim digunakan di dalam mazhab Syafi'i,disebutkan urutan wali nikah adalah sebagai berikut :[22)]

1. Ayah Kandung.
2. Kakek,atau ayah dari ayah.

[22)] http://sabdaislam.wordpress.com/2009/11/29/164-urutan-wali-nikah/.diakses taggal 3 Oktober 2018.

3. Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu.

4. Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah saja.

5. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu.

6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja.

7. Saudara laki-laki ayah.

8. Anak laki-laki dari saudar.a laki-laki ayah (sepupuh).

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka

1.5 Peran Negara Dalam Legislasi Perkawinan, Khusunya Tentang Penentuan Wali Hakim

Di dalam legislasi ini negara membuat suatu peraturan tentang penentuan wali hakim yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

Dapat di lihat dari Bab II pasal 2 PERMAG Nomor 30 Tahun 2005 yang menyebutkan tentang penetapan wali hakim.pasal 2 ayat (1) menyatakan " *Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri /di luar wilayah teritorial Indonesia,tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi*

syarat,atau mafqud,atau berhalangan,atau adhal,maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim". Dalam pasal ini bahwa wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak dapat hadir dalam pernikahan tersebut,dikarenakan pernikahan tersebut diadakan di luar wilayah indonesia atau wali nasab berada jauh dari kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.apabila wali nasab seorang wali hakim dapat menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "*Khusus untuk menyatakan adlhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayah tempat tinggal calon mempelai wanita".*

Kompilasi Hukum Islam mengatur juga tentang wali hakim yaitu terdapat dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.adapun Pasal 23 ayat (1) menyatakan "*wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhlal atau enggan".*selanjutnya dalam pasal 23 ayat (2) yaitu "*Dalam hal wali adhlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut".*

Berdasarkan Bab III pasal 3 dan 4 PERMAG yang menjelaskan tentang penunjukan dan kedudukan Wali Hakim yaitu :

Pasal 3 ayat (1) : "*Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini".*

Pasal 3 ayat (2) : "*Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya".*

Pasal 3 ayat (3) : "*Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi,maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya".*

Dapat dilihat dari perumusan pasal-pasal di atas,maka yang menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama dalam wilayah yang

bersangkutan.Apabila Kepala Kantor Urusan Agama tersebut berhalangan hadir atau berhalangan menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut maka kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam bertindak atas nama Kepala Kantor Departemen Agama yang diberikan kuasa oleh Menteri Agama menunjuk penghulu untuk menjadi wali hakim sementara yang berada di wilayah tersebut.sementara untuk daerah atau wilayah yang terpencil atau jauh dari pusat pemerintah ditunjuk pembantu penghulu untuk sementara bertindak sebagai wali hakim wilayah kecamatan tersebut.

Pasal 4 ayat (1) : "*Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini*".

Pasal 4 ayat (2) : "*penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul perwalian Republik Indonesia di negara tersebut*".

Apabila calon mempelai berada di luar negeri maka wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah adalah pegawai yang cakap,ahli,dan telah memenuhi syarat sebagai wali hakim.penunjukan tersebut dilakukan oleh

Direktorat Jendral Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji atas dasar usul perwakilan Republik Indonesia di Negara tersebut.

Seperti telah disebutkan sebelumnya,wali yang jauh hubungan baru dapat menjadi wali apabila wali yang dekat hubungannya sedang berhalangan,sakit atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.Namun apabila tetap tidak terdapat wali tersebut maka penguasaanya dapat diberikan kepada Sultan (Kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh Kepala Negara.[23)]

Di Negara Republik Indonesia,Kepala Negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada para Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai Wali Hakim.Yang dimaksud dengan Wali Hakim adalah hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama),yang dimungkinkan dapat bertindak sebagai wali hakim,apabila memang mendapat kuasa dari Kepala Negara Menteri Agama.

[23)] Abdullah Siddik, 2003, *Hukum Perkawinan Islam,*Tintama,Jakarta, hlm 60.

BAB III

PEMBAHASAN

A.Proses Penentuan Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam UU Perkawinan,yang mengadopsi mazhab syafi'i menyatakan bahwa wali nikah merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan.perkawinan tanpa wali akan menyebabkan tidak sahnya perkawinan. Ketentuan ini ditentukan secara implisit dalam Pasal 2 ayat (1) UUP,yaitu "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*."[24)]

Di dalam hukum islam perkawinan tidak sah jika tidak dilaksanakan oleh wali dan saksi,sebagaimana hadis Nabi, kemudian menurut hadist riwayat empat orang ahli hadist kecuali Nasai,dikatakan bahwa Nabi berkata " *barangsiapa di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya,maka perkawinannya batal.* "[25)]

Menurut Imam syafi'i dan imam Hambali perkawinan itu harus dilangsungkan oleh seorang wali pria beragama islam,sudah dewasa,berakal

---

[24)] Mohd.Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara,Jakarta, hlm 51

[25)]Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Adat istadat dan Upacara Adatnya"*,CV.Mandar Maju:Bandung,hlm 89

sehat dan adil.Imam Maliki mengatakan bahwa perkawinan yang mewakili hanya untuk perempuan bangsawan bukan untuk perempuan kebanyakan.Sedangkan Imam Hanafi menyatakan bahwa wali itu bukan syarat perkawinan,oleh karena perempuan yang sudah dewasa (baligh) dan berakal sehat dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali asal saja dihadiri dua saksi.[26)]

Jadi berdasarkan pendapat Imam syafi'i maka yang berhak sebagai wali nikah secara berurut adalah bapak,datuk (kakek), saudara laki-laki sebapak-seibu,saudara laki-laki sebapak saja,saudara laki-laki dari bapak (paman).Apabila urutan wali tersebut berhalangan atau enggan,maka wali dapat dilakukan oleh Hakim (wali hakim),atas dasar Hadist Siti Aisyah Riwayat Daruquthni,yang mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa "*Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil ;jika perlu wali enggan,maka Sultan (Hakim) yang menjadi wali dari orang yang tidak ada walinya"*.[27)]

Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah.Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada di bawah perwalianya atau perlindungannya. Maksudnya seseorang yang secara hukum mempunyai kuasa terhadap seseorang lantaran memandang menpunyai kewenangan untuk menjadi perlindung serta mampu berbuat itu. Sedang seseorang membutuhkan wali, untuk melindungi kepentingan serta haknya lantaran ia merasa tidak mampu berbuat tanpa tergantung pada pengaruh orang lain.

[26)] Ibid,hlm 89

[27)] Ibid,hlm 91

Siapa yang membutuhkan perwalian ini dalam sebuah perkawinan, tampaknya juga masih belum disepakati secara bulat oleh para ulama ahli hukum. Memang juga masih belum disepakati. Memang ada beberapa pebedaan antara mazhab satu dengan lainnya. Tapi secara umum, seseorang itu membutuhkan wali lantaran : belum dewasa, kurang ingatan, kurang berpengalaman untuk memikul tanggung jawab.

Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dilakukan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak,karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab).

Maka tidak ada perkawinan menurut islam apabila tidak dianggap sah menurut hukum islam, karena dalam islam adanya wali nikah adalah suatu rukun nikah, bahwasanya keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pernikahan itu sendiri, sehingga ketiadaan wali, baik wali nasab atau wali hakim, maka itu akan menyebabkan pernikahan atau perkawinan tersebut tidak dianggap sah secara hukum islam.[28)]

[28)] Mahmud Yunus, 2009, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab*, PT Hidakarya Agung,Jakarta, hlm 23.

Rukun perkawinan ada empat yaitu adanya calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Sementara sebagian ulama ada yang menambah dengan rukun ke lima yaitu pemberian mahar. Rukun perkawinan ini sifatnya adalah kumulatif, artinya keempat rukun harus terpenuhi untuk keabsahan perkawinan. Tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang tidak sah tetapi hubungan tetap beranjut adalah zinah.[29)]

Wali dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi satu rukun dan sebagai pelaksana ijab akad nikah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 19 KHI yang menyatakan "*wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."* Karena kedudukan yang sangat penting dan menentukan, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi wali nikah. Pasal 20 ayat (1) KHI menyebutkan

Adapun wali dibedakan dalam tiga macam yaitu wali nasab, wali hakim dan wali mujbir. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai perempuan. Misalnya ayah,kakek,saudara laki-laki,paman dan seterusnya.

[29)] Abdullah Siddik,2003, *Hukum Perkawinan Islam*,Tintamas,Jakarta,hlm 58.

Menurut Imam Syafi'i peranan wali sangat penting terutama wali mujbir yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya kawin dalam batas-batas waktu tertentu.[30)] Sedangkan menurut mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah,wali itu sunnah saja hukumnya. Di samping itu ada pendapat yang menyatakan bahwa wali nikah itu sebenarnya tidak perlu apabila yang mengucapkan ikrar *"ijab"* dalam proses akad nikah ialah laki-laki .[31)]

Kenyataan yang terjadi di masyarakat, sering mengabaikan syarat wali. Ada anggapan apabila sudah ada wali maka perkawinan adalah sah, Tanpa meperhatikan macam walinya. Sering terjadi perkawinan antara sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak direstui oleh keluarganya atau ayahnya/wali nasabnya, melangsungkan pernikahan yang tidak dihadiri oleh orang tua dengan meminta kepada ulama atau kyai untuk menikahkan mereka, yang biasa dikenal di masyarakat dengan "kawin lari". Adapun alasan mereka melakukan "kawin lari" karena untuk mencegah zinah. Akan tetapi hal ini tidaklah benar. Karena seorang perempuan dapat nikah apabila ada wali nasabnya. Kecuali apabila wali nasab menolak untuk menjadi wali baru perwalian dapat beralih kewali hakim. Jadi tidak dapat langsung

---

[30)] Ibid, hlm 62.

[31)] Mohd.Idris Ramulyo,Op.Cit,hlm 215.

beralih ke wali muhakam. Apabila tidak ada wali nasab dan wali hakim maka barulah wali muhakam berhak sebagai wali.

Dengan demikian dikerenakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya wali, dan wali tersebut adalah pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan tersebut, maka berdampak pula pada UU perkawinan di Indonesia, karena UU perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah oleh hukum agama yang bersangkutan.

Untuk menjadikan seseorang sebagai wali membutuhkan syarat-syarat dan ketentuan yang memungkinkan untuknya menjadi seorang wali dalam perkawinan. Karena tidak sembarangan orang yang dapat didaulat untuk menjadi wali perkawinan dalam hal tidak adanya wali mudjbir dan wali nasab. Para wali adalah mereka yang terdiri dari kerabat dekat dari calon mempelai perempuan yang disebut wali nasab, karena wali nasab adalah orang yang mempunyai kewenanagan untuk mengawinkan calon mempelai perempuan sepanjang tidak ada hal-hal yang mengalihkan perwaliannya ke tangan wali hakim menurut hukum.[32)]

Wali hakim adalah orang yang ditunjuk untuk ditetapkan (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk bertidak sebagai wali dalam perkawinan disebabkan wali nasabnya tidak ada atau menolak mengawinkan, dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus berdasarkan undang-undang.

Menyangkut wali hakim ada yang menyatakan bahwa : "*Kepala Negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaaan yang boleh*

[32)] Sudar*sono,* 2001, *Hukum Kekeluargaan Nasional,*Rineka Cipta,Jakart, hlm 71.

mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang perempuan yang berwali hakim".

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan apa saja mengenai wali hakim. Namun demikian bahwa KHI memberi rumusan wali hakim sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 huruf (b) " *Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya,yang diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim".*

Adapun Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 1987 tentang wali hakim,menyatakan :

> Pasal 1 huruf (b), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
>
> Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikahkan di wilayah Indonesia atau di luar Negeri/wilayah ekstra territorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafgud atau berhalangan atau adhol maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Apabila melihat dari rumusan diatas maka dapat dimengerti bahwa wali hakim memperoleh kewenangan menjadi wali hakim atas dasar penunjukan berdasarkan jabatan yang ia pangku, yaitu dinyatakan dalam kata “pejabat” pada pasal 1 huruf (b) tersebut.

Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasie URAIS) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama menunjuknya menjadi wali hakim untuk sementara apabila ternyata KUA berhalangan atau sedang tidak ada, dan pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pada pasal 4 dan 5 PMA Nomor 2 Tahun 1987 tersebut menyatakan :

Pasal 4 : (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

(2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Kabupaten/Kotamadya diberi

kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/Pembatu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Pasal 5 : Direktorat Jendral Bimbingan Masryarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

Untuk menjadikan seorang menjadi wali hakim haruslah terdapat alasan yang jelas mengapa seorang wali hakim ditunjuk untuk menjadi wali nikah dari seorang calon mempelai wanita tersebut.

B. Syarat-syarat yang dapat menjadikan seorang wali hakim bertindak sebagai wali nikah menurut Hukum Islam.

Menurut Imam Syafi'i apabila wali yang dekat ghaib atau jauh tempat tinggalnya dan tidak ada wakilnya, maka yang menjadi wali adalah wali hakim, bukan wali yang jauh, karena wali yang ghaib itu tetap berhak menjadi wali karena sulit melaksanakan perwaliannya,maka harus digantikan oleh wali hakim.

Sedangkan menurut Imam Hanfi yang berhak menjadi wali adalah wali jauh, alasannya diqiyaskan dengan wali yang telah meninggal atau

wali yang tidak memenuhi syarat apabila menurut hadist di atas Sulthan atau hakim hanya menjadi wali kalau tidak ada wali dari keluarga calon isteri,padahal disini kenyataannya masih ada wali.

Dan terdapat wali yang punya hak perwalian itu menolak atau enggan mengawinkan maka menurut Imam Syafi'yang megawinkan adalah hakim, sedangkan menurut Imam Hanafi yang menjadi wali adalah wali jauh karena masih ada wali dan keluarganya, tetapi bila wali yang jauh menolak maka hakim yang bertindak sebagai wali.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Di dalam pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi seseorang yang beragama islam disebutkan bahwa akad nikah

dilakukan oleh wali atau diwakilkan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau Pembantu PPN atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu PPN dianggap memenuhi syarat.

Dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa waktu akad nikah, calon suami disebutkan bahwa, calon suami atau wali nikah wajib menghadap PPN atau Pembantu PPN, dan dalam keadaan memaksa kehadirannya dapat diwakilkan oleh orang lain yang dikuatkan dengan surat kuasaa yang disahkan PPN atau kepala Perwakilan Republik Indonesia bila berada di luar negeri.

Dengan adanya pasal-pasal tersebut diatas, maka dikatakan bahwa UU No.1 Tahun 1974 melalui PMA No.2 Tahun 1990 telah memberikan ketentuan tentang perlunya wali nikah bagi calon mempelai wanita. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan secara tegas di dalam bunyi pasal tersebut di atas telah disebutkan bahwa wali sendiri atau wakilnya (dalam keadaan memaksa) yang melaksanakan akad nikah bagi mempelai wanita. Kesemuanya itu menunjukkan suatu persamaaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam, yaitu bahwa wali adalah melaksanakan akad nikah bagi seorang wanita.

Persamaan dan peraturan perundangan ini dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam lebih jauh lagi ditunjukkan dari ketentuan mengenai perwakilan bagi wali nikah, meskipun untuk mengakad nikahkan mempelai wanita pada dasarnya wali nikah sendiri harus hadir, namun apabila dalam keadaan memaksa hal tersebut dapat dimungkinkan untuk diwakili oleh orang lain. Maka dengan demikian perwakilan dalam wali nikah juga didapati dalam peraturan ini.

Sehubungan dengan hal tersbut, maka dapat dikatakan peraturan ini sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan masalah wali nikah, yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 antara lain dalam pasal 11 disebutkan bahwa setelah perkawinan usai, maka kedua mempelai menandatangani akta nikah yang kemudian juga ditanda tangani oleh PPN dan wali nikahnya atau yang mewakilnya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Luar Jawa Madura dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.[33)]

Di dalam pasal 2 PMA No.2 Tahun 1987 menyatakan :

1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Indonesia berhalangan atau adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

2) Untuk menyatakan adlal wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini di tetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

[33)] Ibid, hlm 62

3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adlalnya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Pasal 4 PMA No.2 Tahun 1987 menyebutkan :

1) Kepala KUA kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya masing-masing untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala KUA kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu PPN untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Dengan demikian menurut peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalmya, sedang menjalankan hukumannya, gaib, engggan untuk menikahkan, maka yang ditunjuk sebagai wali hakim yaitu semua Kepala KUA Kecamatan masing-masing diwilayahnya.

Hal-hal tersebut di atas merupakan beberapa peraturan perundang-undangan dari Undang-undang perkawinan yang berkenaan dengan wali yang memberikan ijin untuk melangsungkan suatu perkawinan sekaligus menikahkan mempelai menurut ajaran agama islam. Perwalian akan berpindah tangan kepada wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berkut ;

1. Terdapat pertentangan diantara wali.
2. Tidak ada wali nasab.
3. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali adal.
4. Wali aqrad ghaib atau pergi dalam perjalanan yang tidak dapat ditempuh dengan secepat mungkin atau dua hari perjalanan.
5. Wali aqrab dipenjara tidak bisa ditemui.
6. Wali aqrab berbeli-belit atau mempersulitnya.
7. Wali aqrab sendiri yang akan menikah.
8. Wali aqrab sedang ihram.
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Adapun yang berpendapat bahwa "*pernikahan dengan menggunakan wali hakim tersebut sah apabla syarat-syarat atau rukun yang dimiliki oleh orang tua calon mempelai perempuan tidak bisa dilakukan*".

Maksud dari syarat yang tidak bisa dilakukan dikarenakan oleh tempat calon mempelai ataupun tempat orang tua mempelai terpisah terlalu jauh dan mengakibatkan orangtua mempelai perempuan tersebut berat untuk hadir pada saat pernikahan tersebut. Maka sah untuk mengangkat wali hakim untuk menikahkan kedua calon pengantin tersebut.

Selanjutnya beberapa ulama yang menambahkan bahwa pengangkatan wali hakim tersebut karena :[34)]

a. Ketiadaan wali nasab, wali nasab disini adalah orangtua kandung atau ayah kandung, kakek kandung dari garis ayah, dan saudara laki-laki dari ayah.

b. Mempelai wanita tidak bisa menghadirkan wali, karena jarak

   jauh atau tempat tidak diketahuinya. Maksud dari tidak bisa menghadirkan wali adalah mungkin wali tidak mau menikahkan, tidak mau memberi surat untuk mewakili kepala orang lain. Dan untuk menjauhi dari perzinahan jadi harus dinikahkan oleh wali hakim,karena bisa saja orangtua calon

[34)] Abdullah Siddik,2003, *Hukum Perkawinan Islam*,Tintamas,Jakarta, hlm 59.

mempelai perempuan tidak meridhoi untuk menikahkan anak perempuannya.

c Pelaksanaan prosesinya adalah mempelai perempuan menyampaikan ke Kantor Urusan Agama setempat apabila orangtua berada jauh dari mempelai tersebut,yang menikahkan adalah Pemerintah. Maksud dari Pemerintah di sini adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat.

d Karena Indonesia menganut Mazhab Syafi'i banyak mengambil ajaran dari ilmu fiqih.

Menurut Mazhab Hanafi bahwa "*pada awalnya untuk menikahkan seorang perempuan ditanyakan terlebih dahulu kepada calon mempelai pengantin perempuan tersebut tentang wali nasabnya, apakah wali nasabnya tersebut ada atau tidak di tempat lalu apakah wali nasab tersebut diketahui alamatnya*". Apabila wali nasab tersebut tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya maka barulah dapat ditunjuk sebagai wali hakim.[35)]

Adapun penjelasan dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa :

a. Ayah mempelai perempuan telah meninggal dunia dan tidak ada garis ke atas dan kesamping.

[35)] Mohd.Iris Ramulyo,2004, *Hukum Perkawinan Islam*,Bumi Aksara,hlm 218.

b. Apabila ayah mempelai perempuan masih hidup akan tetapi tidak tahu keberadaannya, meskipun masih terdapat wali nasab yang lain harus melalui wali hakim. Hal tersebut dikarenakan hak wali nasab (ayah) belum gugur sedangkan calon pengantin sudah ingin menikah.

Ada 3 macam wali nikah yang dapat menjadi wali dalam pernikahan,yaitu :

a. Wali nasab : seorang wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan.
b. Wali hakim : wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya,yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.
c. Wali muhakkam : seorang yang beragama islam yang diangkat oleh kedua calon mempelai atau wali nikah yang ditunjuk sendiri oleh calon mempelai. Akan tetapi penggunaan wali muhakkam ini jarang terjadi di Indonesia karena di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak membolehkan penggunaan wali muhakkam harus ada urutan yang diikuti.[36)]

[36)] Ibid, hlm 216.

"*Dalam KMA 477/2004 yang diperbaharui dengan PMA No. 11 Tahun 2007 bahwa di dalam KMA 477/2004 penghulu dapat menjadi wali hakim akan tetapi setelah diperbaharui dengan PMA No.11 Tahun 2007 menyatakan bahwa*

apabila Kepala KUA berhalangan hadir maka untuk menikahkan maka dapat diwakilkan dengan penghulu KUA setempat lalu apabila penghulu berhalangan hadir maka yang mewakilkan adalah P3N. Penghulu (khatib) tidak berhak menikahkan selama ada Kepala KUA, apabila terjadi maka pernikahan tersebut tidak sah dan pernikahan tersebut batal demi hukum".

Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali hakim sama seperti wali nikah lainnya, hanya saja wali hakim tersebut adalah pejabat yang bertindak mewakili Menteri Agama atau Pemerintah. Berdasarkan PMA No. 11 tahun 2007 yang berhak adalah Kepala KUA di mana wilayah calon pengantin tersebut apabila wali nasab berhalangan atau tidak berada di wilayah yang sama dengan calon pengantin tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis memberikan gambaran secara terperinci tentang proses penetuan wali hakim dalam perkawinan menurut Hukum Islam, maka penulis di bawah ini memberikan kesimpulan dan saran-saran sebgai berikut :

A. Kesimpulan

1. Proses penentuan wali hakim dalam perkawinan menurut Hukum Islam adalah apabila suatu pernikahan tersebut wali nasab atau wali mujbir dari calon mempelai perempuan tidak ada atau menolak untuk mengawinkan. Karena suatu pernikahan dinyatakan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun nikah yang salah satunya adalah adanya Wali Nikah, maka apabila Wali Nasab tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau menolak maka Wali Nikahnya adalah dapat diwakilkan kepada Wali Hakim. Selanjutnya untuk menyatakan adlalnya Wali, maka yang membuat keputusan adalah Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan.

2. Syarat-syarat yang dapat menjadikan seorang wali hakim bertindak sebagai wali nikah menurut Hukum Islam adalah ketiadaan wali nasab, wali nasab di sini adalah orangtua kandung atau ayah kandung, kakek kandung dari garis ayah, dan saudara laki-laki dari ayah dan mempelai wanita tidak bisa menghadirkan wali, karena jarak jauh atau tempat tidak diketahuinya. Maka yang menjadi Wali Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai perempuan. Apabila Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Menteri menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai perempuan. Departemen Agama menunjuk menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

B. Saran-saran

1. Kepada orangtua atau wali nasab agar tidak mempersulit peminangan terhadap putrinya dengan pertimbangan pribadi. Selanjutnya kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar jangan memilih jalan pintas dengan cara memilih wali hakim padahal wali nasab masih hidup, karena hal tersebut dapat membuat tali silaturahmi antara oarang tua dengan anak terputus.

2. Sosialisai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam harus dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah akad nikah dilangsungkan dan dikarenakan persoalan perkawinan adalah masalah kehidupan manusia maka alangkah baiknya apabila dimasukkan dalam materi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).